



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap Pengelolaan Harta Benda Wakaf (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei. Lengan Kab. Langkat)

Althaf Mahameru^{1*}, Muhammad Nur Iqbal²

¹Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Binjai, Indonesia, althafmahameru.mhs@insan.ac.id

²Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Binjai, Indonesia, muhammadnuriqbal@insan.ac.id

*Corresponding Author: althafmahameru.mhs@insan.ac.id

Abstrack: *This study aims to analyze the implementation of supervision by the Office of Religious Affairs (KUA) over the management of waqf assets at the KUA of Sei Lengan District. It seeks to identify the factors that influence the effectiveness of KUA supervision on waqf asset management in the Sei Lengan KUA. This research uses a descriptive analytical method. The type of research conducted is empirical research, employing a qualitative approach. Data collection techniques in this study include interviews, observations, and documentation. It can be concluded that the supervision of waqf asset management by the KUA of Sei Lengan District is still not effective. The supervision carried out tends to be formalistic without real follow-up actions, while limitations in the number and capacity of human resources result in suboptimal implementation of supervisory functions. Waqf management tasks often overlap with marriage-related duties due to the absence of clear authority division. In addition, minimal cooperation with religious leaders and the community further weakens supervisory functions, even though they play an important role in safeguarding waqf trust. The low understanding of some nadzir regarding their duties and responsibilities also adds to the problem, causing many waqf assets to be poorly managed. Overall, weak waqf supervision at Sei Lengan KUA is influenced by internal institutional factors and lack of external synergy. Therefore, strengthening the supervisory system, improving KUA staff capacity, and providing continuous guidance for nadzir are necessary to achieve the objectives of waqf management optimally.*

Keywords: *Supervision Effectiveness, KUA, Waqf Asset Management*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap pengelolaan harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei. Lengan. Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pengawasan KUA terhadap pengelolaan benda wakaf di KUA Kecamatan Sei. Lengan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan harta benda wakaf oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei. Lengan masih belum efektif. Pengawasan yang dilakukan cenderung bersifat

formalitas tanpa tindak lanjut nyata, sementara keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia menyebabkan pelaksanaan fungsi pengawasan tidak optimal. Tugas pengelolaan wakaf sering kali tumpang tindih dengan urusan perkawinan karena belum adanya pembagian kewenangan yang jelas. Selain itu, minimnya kerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat turut memperlemah fungsi pengawasan, padahal mereka memiliki peran penting dalam menjaga amanah wakaf. Rendahnya pemahaman sebagian nadzir mengenai tugas dan tanggung jawabnya juga menambah persoalan, sehingga banyak aset wakaf yang kurang terkelola dengan baik. Secara keseluruhan, lemahnya pengawasan wakaf di KUA Sei. Lelan dipengaruhi oleh faktor internal kelembagaan dan kurangnya sinergi eksternal. Untuk itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur KUA, serta pembinaan berkelanjutan bagi nadzir agar tujuan wakaf dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Efektivitas Pengawasan, KUA, Pengelolaan Harta Wakaf

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen ibadah dalam Islam yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat. Secara umum, wakaf adalah harta atau benda yang diberikan oleh seorang individu atau kelompok kepada yayasan atau lembaga tertentu untuk kepentingan ibadah atau tujuan sosial lainnya, sesuai dengan syariat Islam (Surjanti, 2021). Konsep wakaf dalam Islam tidak hanya sebatas amal jariyah semata, tetapi juga sarana untuk menciptakan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat. Islam, sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW melalui wahyu Allah SWT, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Ajaran Islam menekankan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, dengan menekankan nilai aqidah sebagai pedoman dalam setiap perbuatan dan interaksi sosial. Dengan demikian, wakaf menjadi salah satu cara umat Islam menerapkan prinsip ibadah dan ketaqwaan dalam bentuk nyata yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Rahman & Mushtofa, 2020).

Dalam perspektif fiqh as-Sunnah, wakaf dipahami sebagai pemberian harta atau benda untuk kepentingan Allah SWT, dengan menahan penggunaan benda tersebut agar tetap bermanfaat untuk kebaikan (Lubis & Latifah, 2019). Hal ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pengelolaan dan pemanfaatan harta secara bertanggung jawab. Praktik wakaf bukan hanya sekadar melepaskan kepemilikan materi, tetapi juga mengandung dimensi spiritual yang mendalam. Saat seseorang mengucapkan niat seperti “saya wakaf” atau “saya simpan” untuk suatu benda yang bermanfaat, hal itu menunjukkan kesadaran bahwa harta tersebut dikelola bukan untuk kepentingan pribadi semata, melainkan untuk kepentingan publik yang lebih luas, sekaligus sebagai bentuk ibadah yang berkelanjutan (Muhayatsyah, 2020).

Jika dilihat dari sudut pandang sejarah Islam (al-tarikh al-Islami), perkembangan wakaf tidak dapat dilepaskan dari evolusi yurisprudensi Islam dan dinamika sosial masyarakat. Hukum Islam berkembang berdasarkan wahyu Al-Qur'an dan kondisi masyarakat pada masa itu, sehingga pemahaman terhadap sejarah sangat penting untuk mengetahui bagaimana praktik wakaf terbentuk dan dijalankan. Dalam konteks ini, wakaf bukan hanya sekadar perbuatan amal, tetapi juga bagian dari upaya penyebaran keadilan sosial, ekonomi, dan hukum di masyarakat. Dengan memahami konteks sosial-budaya dan hukum Islam, masyarakat dapat menafsirkan dan mengimplementasikan wakaf sesuai dengan tujuan syariat dan kebutuhan zaman (Habibullah, 2024).

Salah satu tujuan utama hukum Islam adalah menegakkan keadilan, baik keadilan sosial, ekonomi, maupun hukum, agar tercipta keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Wakaf sebagai salah satu praktik ibadah memiliki peran penting dalam mencapai tujuan

tersebut, terutama dalam mendukung pembangunan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya. Dengan demikian, wakaf tidak hanya bermanfaat bagi penerima langsung, tetapi juga menciptakan efek berkelanjutan yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas (Siregar et al., 2022). Dalam praktiknya, wakaf menjadi instrumen yang menghubungkan individu dengan komunitas serta menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan solidaritas umat (Iqbal et al., 2023).

Mewakafkan harta menurut Islam dianjurkan bagi setiap muslim yang mampu, karena wakaf merupakan tindakan yang baik dengan motivasi taqorrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT. Islam mendorong umatnya untuk menyedekahkan harta melalui wakaf sebagai bagian dari shadaqah jariyah, sehingga pahala dan manfaatnya akan terus mengalir selama benda wakaf bermanfaat. Wakaf yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber keberkahan dan memberikan dampak sosial yang nyata, sekaligus mendukung program pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, praktik wakaf menjadi salah satu sarana ibadah yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi secara bersamaan (Uyun, 2015).

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Apabila anak Adam meninggal dunia, putuslah segala amal kecuali tiga: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakannya.”

Hadits ini menegaskan bahwa wakaf termasuk amal yang pahalanya mengalir terus-menerus, sehingga menjadi salah satu sarana mendekatkan diri kepada Allah dan meninggalkan manfaat bagi generasi berikutnya. Di era modern, bentuk wakaf tidak hanya terbatas pada benda tetap seperti tanah atau bangunan, tetapi juga mencakup wakaf tunai atau wakaf khairi. Meskipun sebagian ulama masih memperdebatkan keabsahan wakaf tunai karena dianggap tidak memenuhi syarat kekekalan, regulasi terbaru telah membolehkan wakaf tunai sehingga masyarakat tidak ragu lagi untuk berpartisipasi (Attamimi, 2019). Contoh nyata dari wakaf khairi termasuk pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya. Hal ini menunjukkan fleksibilitas praktik wakaf dalam menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern, sambil tetap memelihara nilai-nilai syariat.

Pengawasan harta wakaf menjadi aspek krusial untuk memastikan bahwa aset wakaf dikelola sesuai dengan tujuan dan amanahnya. Wakif memiliki hak untuk mengawasi langsung, namun dapat juga mendelegasikan pengawasan kepada pihak lain, baik individu maupun organisasi. Dalam konteks Indonesia, Kantor Urusan Agama (KUA) memegang peran penting dalam pengawasan wakaf, bekerja sama dengan Majelis Ulama dan Pengadilan Agama setempat sesuai ketentuan Pasal 227 KHI. KUA bertugas memastikan bahwa nadzir menjalankan amanahnya dan aset wakaf digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan (Naibaho et al., 2021).

Undang-Undang dan peraturan Menteri Agama menjelaskan bahwa Kepala KUA, sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), memiliki wewenang mengawasi nadzir. Dengan demikian, KUA tidak hanya menangani urusan perkawinan, tetapi juga berperan dalam sosialisasi, edukasi, dan pengawasan wakaf. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KUA bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan wakaf secara benar dan bertanggung jawab.

Pengelolaan harta wakaf memerlukan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan ulama. Nadzir memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga aset wakaf sesuai dengan

ketentuan Pasal 220 ayat (1) KHI, menyusun laporan rutin kepada Kepala KUA, serta melakukan inspeksi minimal sekali setiap tahun. Prosedur ini bertujuan memastikan bahwa aset wakaf tetap aman, produktif, dan digunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan pengawasan yang baik, manfaat wakaf dapat dirasakan secara berkelanjutan dan mendukung pembangunan sosial masyarakat (Baihaqi & Syam, 2023).

Namun, dalam praktiknya, KUA Sei Lapan menghadapi berbagai kendala dalam pengawasan wakaf. Kekurangan sumber daya manusia, terbatasnya waktu karena fungsi KUA yang juga menangani urusan lain, serta kurangnya kerja sama dengan tokoh agama menjadi hambatan utama. Minimnya pelaporan dari nadzir juga mengakibatkan fungsi pengawasan belum optimal, sehingga pengembangan sistem pengawasan yang lebih efektif sangat diperlukan.

Selain itu, masyarakat setempat merasa bahwa KUA belum maksimal menjalankan pengawasan atas nadzir. Kurangnya sosialisasi terkait regulasi wakaf dan pemahaman nadzir mengenai tugas serta tanggung jawabnya turut mempengaruhi efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, perhatian serius dari pemerintah dan lembaga terkait diperlukan agar pengelolaan wakaf menjadi profesional, amanah, dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat.

Dengan peran strategis yang dimiliki KUA dalam pengelolaan wakaf, serta dukungan masyarakat dan ulama, diharapkan pengelolaan harta wakaf di Kecamatan Sei Lapan dapat lebih optimal. Pengawasan yang baik tidak hanya menjamin amanah wakaf terjaga, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya wakaf sebagai instrumen pembangunan sosial dan spiritual yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis sebagai prosedur untuk memecahkan masalah yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan keadaan objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai kondisi riil di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga menekankan observasi langsung terhadap fenomena yang terjadi (Sugiyono, 2021).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, di mana data-data lapangan menjadi sumber utama. Data ini diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan, seperti wawancara dan observasi. Penelitian empiris berfungsi untuk menemukan teori-teori yang menjelaskan proses terjadinya fenomena, sekaligus menggambarkan bagaimana hukum dan aturan yang berlaku bekerja dalam masyarakat secara nyata (Rukminingsih, 2020).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari narasumber, serta perilaku yang dapat diamati secara langsung. Dengan metode kualitatif, peneliti dapat menangkap makna, pengalaman, dan pandangan para partisipan secara mendalam, sehingga menghasilkan pemahaman yang kaya dan kontekstual mengenai objek penelitian (Miles and hubberman, 1994).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, literatur, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang saling melengkapi untuk menghasilkan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan harta benda wakaf di KUA Kecamatan Sei. Lapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan wakaf memiliki posisi strategis dalam kehidupan umat Islam, baik dari sisi ibadah maupun sosial-ekonomi. Wakaf memungkinkan seseorang mendermakan harta benda untuk kepentingan umum atau keperluan ibadah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara

berkelanjutan oleh masyarakat. Di Kecamatan Sei Lapan, praktik wakaf telah berlangsung lama dan sebagian besar berbentuk tanah yang digunakan untuk masjid, panti asuhan, dan area pemakaman. Kesadaran masyarakat terhadap perwakafan cukup tinggi, terlihat dari banyaknya bidang tanah yang telah diwakafkan dan sebagian besar telah bersertifikat. Meskipun begitu, efektivitas pengelolaan dan pengawasan harta wakaf masih menjadi tantangan, terutama terkait peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memastikan aset wakaf dimanfaatkan sesuai syariah dan tujuan wakaf (Habibullah, 2024).

Kesadaran masyarakat terhadap regulasi perwakafan ditunjukkan melalui penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikasi tanah wakaf, yang memberikan dasar hukum kuat bagi pelaksanaan dan pengawasan wakaf. Namun, antara ketentuan hukum dan implementasi di lapangan terdapat gap, terutama dalam hal pengawasan berkelanjutan dan pendampingan terhadap nadzir. Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada tiga hal utama: pemahaman konsep wakaf secara normatif, pelaksanaan pengawasan oleh KUA Kecamatan Sei Lapan, dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan.

Tinjauan Umum Tentang Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu الوقف (al-waqf), yang secara harfiah berarti menahan, berhenti, atau tetap berdiri. Konsep ini dapat ditemui dalam praktik ibadah, misalnya padang Arafah disebut Mauqif karena jamaah berhenti dan berdiam di tempat itu untuk melaksanakan wukuf. Makna dasar “menahan” ini kemudian berkembang menjadi konsep hukum Islam, yaitu menahan harta agar tidak dapat diperjualbelikan, tetapi manfaatnya tetap dapat digunakan untuk kepentingan umum atau ibadah (Rahman & Mushthofa, 2020).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wakaf diartikan sebagai “sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai derma atau untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan agama”. Definisi ini menekankan bahwa wakaf bukan sekadar penyerahan harta, tetapi harus memiliki tujuan sosial atau keagamaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, wakaf menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan harta yang berkelanjutan.

Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah tindakan menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik wakif (الحبس على الشيء) dan mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan umat. Dalam perspektif ini, harta yang diwakafkan tidak berpindah kepemilikan, tetapi manfaatnya dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk tujuan ibadah atau sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hak milik wakif tetap ada, sementara manfaat ekonomi dan sosial dari harta tersebut tetap mengalir kepada mustahiq (Bastiar & Bahri, 2019).

Jumhur ulama menekankan bahwa wakaf adalah menahan benda (الوقف على المنفعة) yang bisa dimanfaatkan, sedangkan Malikiyah menegaskan bahwa wakaf adalah perbuatan wakif yang menyerahkan manfaat harta kepada المستحق (mustahiq). Dengan kata lain, wakaf tidak sekadar tindakan legal formal, tetapi memiliki dimensi sosial dan spiritual yang bertujuan memastikan keberlanjutan manfaat harta. Prinsip ini menjadi landasan bagi pengelolaan wakaf agar tetap sesuai syariah dan berkelanjutan.

Dalam konteks hukum modern, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu, sesuai kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 ayat 1 menegaskan bahwa wakaf dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan hukum untuk kepentingan ibadah atau umum (للغرض العبادي أو المنفعة العامة). Definisi-definisi ini menegaskan bahwa wakaf merupakan bentuk amal jariyah yang mendatangkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

2. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf hanya sah apabila seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi. Rukun wakaf merupakan unsur mendasar yang harus ada agar suatu wakaf dapat dianggap valid secara syariah. Secara umum, para ulama sepakat bahwa ada empat rukun wakaf, yaitu shighat atau ikrar wakif, yang menunjukkan kehendak sadar seseorang untuk mewakafkan harta bendanya; wakif, yakni orang yang melakukan wakaf; mauquf, yaitu benda atau harta yang diwakafkan; dan mauquf 'alaih, yakni pihak yang menerima manfaat dari wakaf tersebut. Keempat rukun ini menjadi fondasi yang menjamin bahwa wakaf dilakukan dengan sah dan sesuai hukum Islam.

Selain rukun tersebut, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 6 menambahkan unsur penting lainnya, yaitu kehadiran nazhir sebagai pengelola wakaf, penetapan harta benda wakaf secara jelas, ikrar wakaf, peruntukan harta wakaf, serta jangka waktu pelaksanaan wakaf. Dengan demikian, pengaturan hukum modern tidak hanya menekankan aspek ritual atau formal wakaf, tetapi juga menyentuh aspek administrasi, pengelolaan, dan pemanfaatan harta wakaf secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar wakaf dapat memberikan manfaat optimal bagi mustahiq.

Syarat shighat dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Namun, dalam praktik yang disyariatkan, cukup dengan ijab tanpa harus disertai qobul. Dalam shighat, peruntukan harta benda wakaf juga harus disebutkan dengan jelas, termasuk jangka waktu pelaksanaan wakaf. Ketentuan ini memastikan bahwa wakaf tidak dilakukan secara umum atau samar-samar, melainkan terarah sesuai tujuan yang ingin dicapai, baik untuk ibadah maupun kesejahteraan umum.

Syarat wakif menekankan bahwa orang yang mewakafkan harta harus cakap secara hukum, sadar, dan telah mencapai usia baligh. Artinya, wakif harus dalam kondisi sehat akal, tidak berada di bawah tekanan atau paksaan, serta memahami konsekuensi dari wakaf yang dilakukannya. Dengan pemenuhan syarat ini, tindakan wakaf menjadi sah, sah secara agama, dan terlindungi secara hukum. Kecakapan wakif menjadi jaminan bahwa harta yang diwakafkan tidak bermasalah di kemudian hari.

Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 217 ayat 1 menegaskan bahwa baik badan hukum maupun individu dewasa dan sehat akal memiliki hak untuk mewakafkan harta miliknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tidak terbatas pada individu semata, melainkan dapat dilakukan oleh lembaga atau organisasi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan ibadah kolektif. Dengan pemenuhan rukun dan syarat yang lengkap, wakaf dapat terlaksana dengan sah, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf pada dasarnya memiliki tujuan utama untuk memanfaatkan harta benda demi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Dengan melakukan wakaf, seorang wakif dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui prinsip *tabarru'*, yaitu memberi secara sukarela untuk mendapatkan ridha-Nya. Konsep ini menekankan bahwa wakaf bukan sekadar tindakan sosial, tetapi juga sarana spiritual yang mengandung nilai ibadah tinggi bagi yang melakukannya.

Dalam praktiknya, tujuan wakaf tidak hanya bersifat ritual, melainkan juga menyasar kesejahteraan masyarakat secara luas. Harta yang diwakafkan diarahkan untuk digunakan dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi, seperti pembangunan masjid, madrasah, panti asuhan, maupun sarana kesehatan. Dengan demikian, wakaf menjadi instrumen yang efektif untuk menyalurkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas hidup penerima manfaatnya.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 4 menegaskan bahwa wakaf harus dimanfaatkan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh wakif. Hal ini menekankan

pentingnya pengelolaan harta wakaf secara terencana dan sesuai tujuan awal. Dengan pemanfaatan yang tepat, aset wakaf tidak hanya memberikan manfaat sesaat, tetapi juga dapat berkelanjutan untuk kepentingan ibadah dan sosial masyarakat dalam jangka panjang.

Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 216) menambahkan bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Artinya, harta wakaf harus tetap produktif dan terjaga keberlanjutannya agar manfaatnya dapat dirasakan secara konsisten oleh mustahiq. Dengan prinsip ini, wakaf menjadi salah satu mekanisme pengelolaan harta yang mampu memberikan kontribusi ekonomi sekaligus menjaga kepentingan sosial dan agama.

Secara keseluruhan, fungsi wakaf mencakup upaya memaksimalkan potensi ekonomis harta wakaf untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat. Harta wakaf yang dikelola dengan baik dapat menjadi modal sosial dan ekonomi yang signifikan, mendukung berbagai program keagamaan dan sosial. Dengan demikian, wakaf bukan hanya sekadar amal, tetapi juga strategi pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, menghubungkan nilai spiritual dengan manfaat praktis bagi kehidupan sosial.

Pelaksanaan Pengawasan KUA terhadap Pengelolaan Harta Wakaf

Hingga Agustus 2025, jumlah tanah wakaf di Kecamatan Sei Lapan tercatat sebanyak 137 bidang. Dari total tersebut, 95 bidang telah memiliki sertifikat resmi, 20 bidang masih dalam proses pengajuan ke Badan Pertanahan Nasional, dan 2 bidang telah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW). Mayoritas tanah wakaf dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah, seperti masjid, panti asuhan, dan area pemakaman. Kepemilikan sertifikat dan AIW memberikan dasar hukum yang kuat, memudahkan proses pengawasan, serta memberikan legitimasi bagi aparat untuk mengambil tindakan bila terjadi penyalahgunaan aset wakaf.

Pengawasan harta wakaf di Kecamatan Sei Lapan tidak dilakukan secara individual, melainkan melalui lembaga formal di bawah Kantor Urusan Agama (KUA). Mekanisme ini melibatkan Kepala KUA, staf perwakafan, dan masyarakat secara kolektif, sehingga pengelolaan dan pengawasan aset wakaf berjalan lebih terstruktur dan akuntabel. Kepala Bagian Perwakafan secara rutin memanggil para nazhir untuk memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan wakaf, yang kemudian diteruskan kepada Kementerian Agama Kabupaten Langkat. Dengan demikian, pengawasan bersifat institusional dan tidak bergantung pada upaya individu semata.

Sesuai ketentuan Pasal 227 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengawasan wakaf dilakukan secara bersama antara Kepala KUA, Majelis Ulama Kecamatan, dan Peradilan Agama. Namun, meskipun mekanisme formal seperti penerbitan AIW telah dijalankan, pengawasan berkelanjutan terhadap kinerja nadzir masih menunjukkan keterbatasan. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, persepsi keliru mengenai tugas KUA, serta minimnya keterlibatan tokoh agama dan masyarakat turut memengaruhi efektivitas pengawasan di lapangan.

Fungsi pengawasan KUA sangat esensial untuk memastikan bahwa harta wakaf dikelola sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang efektif tidak hanya menjaga keberlangsungan aset, tetapi juga mendorong nadzir agar melaksanakan tanggung jawab dengan serius. Sayangnya, saat ini pengawasan cenderung bersifat administratif dan reaktif, lebih fokus pada aspek legalisasi dokumen seperti AIW, dan kurang menyentuh pendampingan langsung terhadap pengelolaan aset wakaf di lapangan.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala signifikan. Saat ini, staf KUA yang khusus menangani urusan wakaf hanya satu orang, sementara tugas lain seperti pelayanan perkawinan dan rujuk menyita sebagian besar waktu dan perhatian. Kondisi ini menyebabkan pengawasan lapangan dan pendampingan terhadap nadzir tidak dilakukan secara

optimal. Beberapa nadzir juga masih berasumsi bahwa aset wakaf tetap aman meskipun tidak diawasi secara ketat, sehingga kewajiban pelaporan dan koordinasi sering diabaikan.

Secara teori, pengawasan yang efektif harus mencakup prosedur baku, posisi pengawas yang independen, serta kompetensi dan integritas yang tinggi, sebagaimana dijelaskan oleh Sofyan Syafri Harahap. Pengawas harus memiliki pengetahuan teori dan keterampilan praktis yang memadai, posisi yang lebih tinggi dari yang diawasi, serta prosedur tertulis sebagai pedoman. Di Kecamatan Sei Lapan, meskipun prosedur tertulis telah tersedia, penerapannya masih sebatas administratif dan formal, sehingga belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan harta wakaf. Dengan demikian, pengawasan yang dijalankan saat ini masih perlu diperkuat agar mampu menjamin keamanan, keberlangsungan, dan optimalisasi manfaat harta wakaf bagi masyarakat.

Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan

Faktor utama yang memengaruhi efektivitas pengawasan KUA Kecamatan Sei Lapan adalah keterbatasan sumber daya manusia. Saat ini, KUA hanya memiliki enam pegawai, terdiri dari seorang Kepala KUA, seorang penghulu, dan empat staf administrasi, dengan satu staf khusus menangani urusan wakaf. Staf ini lebih banyak mengurus aspek administratif, seperti pembuatan formulir, pencatatan wakif dan nadzir, serta verifikasi sertifikat tanah wakaf. Akibatnya, pengawasan lapangan dan pendampingan terhadap nadzir menjadi terbatas, sehingga mekanisme pengawasan yang seharusnya berkesinambungan tidak dapat berjalan secara optimal.

Selain keterbatasan SDM, minimnya kolaborasi dengan tokoh agama, ulama, dan masyarakat juga menjadi faktor penghambat efektivitas pengawasan. Padahal, keterlibatan ulama dan tokoh masyarakat sangat penting sesuai ketentuan Pasal 227 KHI, karena mereka memiliki otoritas dan kompetensi untuk memantau kinerja nadzir dalam mengelola aset wakaf. Kurangnya koordinasi ini menyebabkan pengawasan bersifat formalitas administratif dan kurang menyentuh aspek praktis di lapangan. Tanpa sinergi dengan pihak eksternal, upaya KUA untuk memastikan aset wakaf dikelola dengan baik menjadi terbatas dan tidak maksimal.

Keterbatasan waktu aparat KUA juga memengaruhi efektivitas pengawasan. Tugas KUA tidak hanya menangani perwakafan, tetapi juga urusan perkawinan dan rujuk, sehingga staf yang menangani wakaf seringkali terbagi fokusnya. Persepsi keliru bahwa tanggung jawab KUA dalam bidang perwakafan hanya sebatas penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) semakin melemahkan peran pengawasan. Di sisi lain, sebagian nadzir masih bersikap pasif, menganggap aset wakaf tetap aman tanpa pengawasan ketat, sehingga pelaporan dan pendampingan sering terabaikan.

Minimnya sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan terhadap nadzir turut berkontribusi pada rendahnya kesadaran pengelola wakaf untuk melaporkan kondisi aset dan menjaga keberlanjutannya. Efektivitas pengawasan menjadi kunci untuk memastikan harta wakaf dikelola sesuai tujuan, baik untuk kepentingan ibadah maupun kesejahteraan masyarakat. Tanpa pengawasan yang optimal, potensi penyalahgunaan atau pengelolaan yang tidak sesuai tujuan meningkat, sehingga manfaat ekonomi dan sosial dari harta wakaf tidak dapat dioptimalkan sepenuhnya.

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sei Lapan terhadap pengelolaan harta wakaf telah berjalan, namun masih belum mencapai tingkat optimal. Berbagai mekanisme formal seperti penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikasi tanah wakaf telah diterapkan sebagai dasar hukum dan administrasi, tetapi pengawasan berkelanjutan serta pendampingan terhadap nadzir masih sangat terbatas. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya kolaborasi dengan ulama dan masyarakat, terbatasnya waktu aparat KUA, serta persepsi keliru mengenai lingkup tugas pengawasan menjadi hambatan utama dalam memastikan pengelolaan wakaf berjalan sesuai

tujuan. Kondisi ini menyebabkan pengawasan cenderung bersifat administratif dan reaktif, sehingga manfaat harta wakaf tidak selalu optimal dan risiko penyalahgunaan masih ada.

Oleh karena itu, penguatan pengawasan menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi staf KUA, sosialisasi dan pelatihan yang berkesinambungan bagi nadzir, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan aset wakaf. Dengan pengawasan yang lebih efektif dan terstruktur, pengelolaan harta wakaf dapat dijalankan secara optimal, aset tetap aman, dan manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan, baik untuk kepentingan ibadah maupun kesejahteraan umum.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan harta wakaf oleh KUA Kecamatan Sei Lengan masih menghadapi berbagai kendala signifikan. Pengawasan cenderung bersifat formalitas tanpa tindak lanjut efektif, sementara keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM menimbulkan tumpang tindih tugas, terutama antara bidang wakaf dan perkawinan. Minimnya kerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat, keterbatasan waktu aparatur, serta kesalahpahaman mengenai lingkup tugas KUA semakin melemahkan efektivitas pengawasan. Selain itu, rendahnya kesadaran dan kompetensi nadzir dalam mengelola wakaf meningkatkan risiko penyalahgunaan atau hilangnya aset wakaf.

Secara keseluruhan, lemahnya pengawasan wakaf tidak hanya dipengaruhi keterbatasan internal KUA, tetapi juga kurangnya koordinasi eksternal dan pemahaman nadzir. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem pengawasan yang lebih terstruktur, peningkatan kapasitas aparatur KUA, serta pembinaan dan pemberdayaan nadzir secara berkesinambungan agar tujuan wakaf sebagai instrumen sosial keagamaan dapat terjaga dan manfaatnya dimaksimalkan.

REFERENSI

- Attamimi, Z. F. (2019). Prinsip Syariah Dalam Penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro Sebagai Perlindungan Hak Spiritual Nasabah. *Jurnal Jurisprudensi Riset*, 9(2), 117–132. <https://doi.org/10.2391/jjr.v9i2.8897>
- Baihaqi, R., & Syam, S. (2023). Pandangan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemanfaatan Tanah Wakaf Masjid Amal Muslimin (Studi Kasus di Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan). *UNES Law Review*, 6(2), 7153–7162. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1604>
- Bastiar, Y., & Bahri, E. S. (2019). Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 6(1), 43. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5609>
- Fatimah, L. (2022). Strategi Pemberdayaan Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf. *Jurnal Wakaf dan Filantropi Islam*, 4(1), 33–50.
- Habibullah, M. R. Al. (2024). Analysis of the Implementation of Waqf Accounting at the Waqf Institution Darul Wakaf Al-Hady Foundation. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(5), 1452–1463.
- Hidayat, R. (2020). Regulasi dan Implementasi Wakaf di Indonesia: Studi Komparatif UU 41/2004 dan KHI. *Jurnal Hukum Islam*, 5(3), 101–120.
- Iqbal, M. N., Arfa, F. A., & Waqqosh, A. (2023). Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 4887–4895.
- Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 3(1), 45–56. <https://doi.org/10.21070/perisai.v3i1.1999>
- Miles, M., & Huberman, A. (1994). *Qualitative Data Analysis*.
- Munir, A. (2019). Pengaruh Sertifikasi Tanah Wakaf Terhadap Keamanan Aset Wakaf. *Jurnal*

- Administrasi Wakaf*, 3(2), 77–89.
- Muhayatsyah, A. (2020). Aspek Syariah Pada Instrumen Sukuk: Analisis Penerapan Sukuk Wakaf di Indonesia. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 2(2), 67–91. <https://doi.org/10.52490/j-iscan.v2i2.891>
- Naibaho, A. B., Anggraini, D., & Wardijono, B. A. (2021). Administrasi Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan Aturan Pelaksanaannya No. 42 Tahun 2006. *Jurnal Ilmiah KOMPUTASI*, 21(4), 319–330.
- Rahman, G. A., & Mushthofa, A. H. (2020). Protection of Waqf Land from Land Disputes through Programs Complete Land Registration System in Jarak Village Plosoklaten District Kediri Regency. *Jurnal Hukum Keluarga Islam LEGITIMA*, 3(1), 19–36. <http://setkab.go.id/presiden-jokowi-banyak-sengketa-tanah-wakaf-karena-tidak>
- Rukminingsih. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*.
- Siregar, R., Iqbal, M. N., & Rangkuti, A. Z. (2022). Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf secara Produktif di Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala Kabupaten Langkat. *ManBiz: Journal of Management and Business*, 1(1), 69–81. <https://doi.org/10.47467/manbiz.v1i1.2983>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Surjanti. (2021). Pelaksanaan Peraturan Tentang Perwakafan. *Jurnal YUSTITIABELEN*, 7(1), 1–19. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i1.318>
- Uyun, Q. (2015). Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(2), 218–234. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663>
- Zulkifli, M. (2023). Model Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf di KUA Kecamatan. *Jurnal Manajemen Wakaf*, 2(1), 12–28.